

Islamic Law Perspectives On Working Restrictions For Spouses In Article 9 Of Law No. 23 Of 2004

PEMBATASAN BEKERJA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PADA PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Rifai Ritonga
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Ahmad.ritonga.54@gmail.com

Abstract

This research is motivated by article 9 of law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The article contains economic violence or neglect in the household, the article states "neglect in the household (economic violence) is someone who neglects people within the scope of his household, whereas according to the law in force for him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life , care or care for that person (article 9 paragraph 1). This research is a normative research with a law approach which is applied in Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The data source of this research is the source of secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study are looking for literature relating to the subject matter then recorded as the manufacturing process, then analyzed as needed. The data analysis technique of this research is the content analysis method or content analysis with the inductive fan deductive technique. The results of the study are that the limitation of work for married couples who have an impact on domestic violence and can result in economic losses, economic dependence by limiting and or prohibiting to work inside or outside the home, and / or neglect of family members because they are not provided for a living. Neglect also applies to everyone who causes economic dependence, it can be briefly understood that families must support each other in realizing economic independence for each household member, such as fathers must support children and wives for example.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut berisi tentang kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga, pada pasal tersebut disebutkan "penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi) adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat 1). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang teraplikasi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan. Teknik analisa data penelitian ini adalah metode konten analisis atau analisis isi dengan teknik deduktif dan induktif. Hasil penelitian adalah bahwa pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri yang berdampak kekerasan rumah tangga dan bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, secara singkat dapat dipahami bahwa keluarga harus saling mendukung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi setiap anggota rumah tangga, seperti ayah harus mendukung anak dan istri misalnya.

Kata Kunci : Pembatasan Kerja, Pasangan Suami Istri, Islam.

Pendahuluan

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa

cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Memperoleh *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah tujuan pokok dan utama dalam perkawinan. (Khairudin Nasution, 2013:43) Adapun tujuan mendapatkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* ini disebutkan dalam surah al-Rum yang artinya sebagai berikut :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri*

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. al-Rum [30]:21).

سكينة berasal dari kata *سكن* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman. Maka penyebutan *سكين* untuk pisau adalah karena

pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.(Quraish Shihab,1996:192)

Keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Model keluarga yang seperti ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui dan menkalankan hak dan kewajibannya.(Huzaimah Tahido Yanggo,2005:134)

Hak dan kewajiban dalam perkawinan merupakan akibat hukum dari akad nikah bagi pasangan suami istri.(Abd.Rahman.Ghazali,2006:155) Hak adalah apa saja yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak istri dalam perkawinan merupakan sekumpulan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami, begitu sebaliknya, hak suami merupakan serangkaian kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh istri.(Amir Syarifuddin,2006:159)

Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya istri akan mendapatkan hak-haknya dengan

penuh dan sempurna. Demikian juga ketika istri melaksanakan kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dapat dilihat dalam al-Quran surah al-Baqarah [2]:228 yang artinya sebagai berikut ini,

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah [2]:228).

Berdasarkan ayat di atas laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Suami memiliki hak dan kewajiban kepada istrinya sebaliknya istri juga begitu.(Wahbah Zuhaili,1418H:321) Dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami istri adalah adat (*urf*) dan nature (*fitrah*), dasarnya ialah setiap hak melahirkan kewajiban.(Wahbah Zuhaili,2006:58)

Kewajiban suami kepada istri terbagi kepada dua bagian, yaitu kewajiban yang berbentuk materi (*maaliyah*) dan kewajiban yang bersifat non materi (*ghairu maaliyah*). Kewajiban yang berbentuk materi adalah memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Kewajiban yang berbentuk non materi adalah mempergauli istri dengan baik,

menjaga ucapan dan perbuatan dari merusak atau menyakiti perasaan istri. (Wahbah Zuhaili,2006:160)

Adapun kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada hanyalah kewajiban berbentuk non materi. Kewajiban yang berbentuk non materi itu adalah menggauli secara layak sesuai dengan kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, taat dan patuh kepada suami selama tidak melanggar syariat. (Wahbah Zuhaili,2006:160)

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat al-Nisa' [4]:34. Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangannya tidak meyalahi ketentuan agama. (Wizaratu al Auqaf,1427H:313)

Salah satu kewajiban suami yang sangat penting dan harus diemban oleh setiap suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami kepada istrinya, ini apabila diberikan dengan lapang dada tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberian nafkah di dalam lingkup rumah tangga, tidak memberi nafkah kepada keluarga ringkasnya dianggap telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU,2005:2)

Orang yang berada dalam lingkup rumah tangga terdiri dari suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. (UU,2005:2)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik,kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). (UU,2005:4)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa

sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). (UU,2005:4)

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). (UU,2005:4) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (UU,2005:5)

Penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi) adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat 1). Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9 ayat 2). (UU,2005:5)

Berdasarkan keterangan di atas dapat dirumuskan bahwa aturan memberikan nafkah kepada istri dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terlihat menjiwai konsep nafkah dalam Islam. Namun permasalahannya ada di ayat 2 yaitu “penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Bagaimana kaitan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah suami yang memberikan kecukupan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya lalu membatasi istrinya bekerja keluar rumah dianggap penelantaran dalam rumah tangga alias KDRT. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa ada pasal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. (Nico Ngani,2012:78) Penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan nafkah, isteri karir dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (statuta approach) yang teraplikasi dalam undang-undang

No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai pasal 9 ayat 2 tentang penelantaran dalam rumah tangga. Setelah itu dihubungkan dengan hak dan kewajiban, konsep nafkah dan perempuan bekerja menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto, 2001:13) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa: buku Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Hadijah dan Laa Jama), *Al Jami' Fi Fiqhi Al Nisa'* (Kamil Muhammad Uwaidah), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Wahbah Al Zuhaili), *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq) serta kitab-kitab fiqh klasik yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus hukum

dan fiqh serta ensiklopedia hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan tesis, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi yakni suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki. (Noeng Muhajir, 1991:49) Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus dan teknik induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perbuatan membatasi seseorang dalam menggeluti suatu pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji dari hasil pekerjaannya merupakan pengertian dari istilah pembatasan bekerja. Lingkup pembatasan ini adalah bagi pasangan suami istri dalam rumah

tangga. Pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri yang dimaksud adalah perbuatan atau proses membatasi yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya dalam lingkup rumah tangga.

Pada penjelasan sebelumnya, pembatasan bekerja ini termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga yang tertera dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

(1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*

(2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*(UU.2005:5).

Dalam hukum keluarga Islam hubungan suami dan istri adalah hubungan mitra atau partner, tidak ada yang lebih superior dari yang lain, pasangan suami dan istri sama dalam hukum. Suami mempunyai hak yang menjadi tanggung jawab istri sebaliknya istri juga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami.

Suami diangkat sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar atas keluarga dalam membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar tujuan pernikahan dapat diraih dengan memperoleh kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Istri juga merupakan aktor penting dalam keluarga yang memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari perempuan bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, akan tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan adanya akad nikah. Akad ini pula suami wajib memberi nafkah kepada istri, anak-anak dan keluarganya serta berkewajiban menyediakan keperluan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Pada pasal 9 di atas perlu kita kupas satu persatu, pasal pertama berbicara tentang penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga dalam Islam jelas Islam merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan menelantarkan manusia, siapapun dia adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Pada prinsipnyasemuamakhluq

Allah harus dikasihi, disayangi, dilindungi dan tidak boleh ditelantarkan. Hadist rasul menyebutkan, yang artinya : *“Orang*

yang memberi kasih sayang maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah, sayangilah orang yang di bumi, niscaya kamu akan dikasih sayang orang yang di langit kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah, barangsiapa menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa memutuskannya, Allah juga akan memutuskannya".(H.R. Al-Turmudzi).(Abu Isya al Turmudzi,tt:383)

Hadist di atas menerangkan bahwa seluruh makhluk Allah di bumi harus disayangi agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Lingkungan, hewan semua makhluk harus di sayangi apalagi sesama manusia yang memiliki ikatan emosional dalam hubungan perkawinan, tentu perbuatan menelantarannya bukanlah merupakan akhlak Islam.

Terkait rumah tangga atau keluarga, Islam sangat mementingkan perihal ini, buktinya fiqh *ahwal syakhshiah* atau yang berkenanan dengan keluarga sangat dijelaskan secara terperinci di dalam syariat Islam yang tergambar di dalam al-Qur'an dan Hadist, seperti ayat tentang mahar, nafkah, waris, dan wasiat. Sangat jelas ini berkaitan dengan harta, artinya bahwa Islam sangat mengecam perbuatan menelantarkan dalam rumah tangga.

Selanjutnya tujuan dibentuknya rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu

tentu untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita keluarga ini harus mengistimewakan keluarga dengan tidak menelantarannya. Tujuan mensyariatkan mahar dan nafkah, seseorang yang ingin menikah tidak bisa hanya modal dengkul saja, harus juga ada modal materi untuk syariat mahar dan nafkah. Ini menandakan perlunya harta untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga dengan memberikannya nafkah yang cukup sesuai kadar kemampuan suami.

Selanjutnya adanya hadist yang memerintahkan pemuda untuk menikah dengan syarat pemuda yang ba'ah atau siap secara lahir dan bathin. Punya modal untuk mahar dan nafkah. Syariat ini menggambarkan bahwa Islam tidak membiarkan penelantaran. Setelah menikah disyariatkan nafkah, suami berkewajiban memberikan nafkah, tidak boleh suami pelit dan bakhil. Suami harus memberikan yang terbaik kepada keluarganya karena semua perlakuannya untuk keluarganya akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Setiap tindak tanduk kepemimpinan suami dalam keluarga akan dipertanggungjawabkan di akhirat sebagaimana juga istri juga akan mempertanggungjawabkan urusan rumahnya di akhirat kelak. Pasangan suami dan istri harus saling perhatian dan menjaga tanggung jawab, tidak boleh ada salah satu pihak menelantarkan yang lain atau mengabaikan yang lain. Bila suami pelit dan bakhil

dalam memberikan nafkah istri boleh mengambil harta suami secukupnya. Hadist rasul, yang artinya :

"Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." (H.R. Muslim). (Abu al Husaini Muslim bin al Hajjaj bi Muslim, tt:129)

Kemudian, adanya syariat wasiat dan waris, syariat ini juga tentunya bertujuan untuk menjaga hak-hak setiap anggota keluarga. Walaupun salah satu anggota keluarga meninggal dunia tetap tidak boleh ada yang ditelantarkan, oleh karena itulah disyariatkan hukumkewarisan dan hukum wasiat untuk menjaga hak-hak anak dan istri, serta anggota keluarga lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelantaran dalam rumah tangga menurut Islam adalah perbuatan terlarang dan tidak pernah dibolehkan.

Frasa mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan mendukung kemandirian anggota keluarga.

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami, oleh Karena itulah dalam Islam yang wajib bekerja ke luar rumah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya adalah suami. Istri tidak wajib bekerja ke luar rumah, dia cukup di rumah menjaga amanah dan harta suaminya. Inilah keindahan Islam. Konsukwensinya adalah karena istri tidak bekerja dan anggota keluarga lainnya tidak bekerja maka secara alamiah kehidupan mereka tergantung secara ekonomi kepada suami atau ayah. Dalam Islam membuat anak dan istri tergantung secara ekonomi itu bukanlah masalah, karena ini berkaitan dengan hal kewajiban. Memang yang wajib adalah suami atau ayah maka harus ditunaikan. Seyogyanya hal ini tidak dipermasalahkan dan tidak bisa disebut sebagai ketergantungan ekonomi karena sesungguhnya dalam Islam setiap keringat suami atau ayah yang menghidupi anak dan istrinya itu merupakan ibadah.

Adapun melarang atau membatasi bekerja bisa dianalisa dari beberapa aspek sebagai berikut: *pertama*, suami mampu yang senantiasa memberikan nafkah secara penuh kepada istri dan keluarga boleh membatasi atau melarang istri bekerja di luar rumah. Larangan ini tidak termasuk perbuatan kekerasan terhadap istri. Dalilnya sebagai berikut, yang artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah

telah melebihi sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Se- sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Q.S. al-Nisa’[4]:34).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dipatuhi, sebab suami telah memberikan nafkah kepada istri. Bila nafkah sudah dipenuhi suami maka alasan apa yang membuat istri masih ingin bekerja di luar rumah. Istri yang tetap ingin bekerja dengan dalih aktualisasi diri, mandiri secara finansial dan agar tidak terkekang oleh suami adalah keliru. Kebijakan membatasi bekerja bagi pasangan rumah tangga adalah untuk menjaga kehormatan istri dan keluarga. Tinggalnya istri di dalam rumah bukan bermaksud untuk mengurung dan membatasi gerakannya.

Namun jika pekerjaan yang dilakukan oleh istri termasuk *fardhu kifayah* yang dilakukan kaum wanita, seperti mengurus persalinan

serta pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereduksi atau mengurangi hak suami atau membahayakan si istri untuk keluar rumah maka suami tidak boleh membatasi dan melarang istrinya bekerja. (Sayyid Sabiq,tt:133).

Kesimpulan

Pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri pada pasal 9 undang undang nomor 23 tahun 2004 merupakan perbuatan KDRT. Pasal 9 ini membahas tentang kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, secara singkat dapat dipahami bahwa keluarga harus saling mendukung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi setiap anggota rumah tangga, seperti ayah harus mendukung anak dan istri misalnya. Dengan kata lain membatasi dan atau melarang yang dalam lingkup rumah tangga bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah dianggap sebagai penelantaran dalam rumah tangga.

Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas

penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimum dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi faham feminisme.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan bekerja pada pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, menelantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. *Kedua*, pembatasan bekerja yang dilakukan oleh suami terhadap

istrinya bukanlah KDRT. *Ketiga*, istri boleh bekerja dengan syarat: suami setuju, pekerjaan yang digeluti adalah pekerjaan yang sesuai dengan aturan Islam dan halal, terhindar dari *fitnah* dan *khalwat*. *Keempat*, suami tidak boleh membatasi atau melarang istri bekerja bila telah ada perjanjian sebelum akad nikah, ini adalah pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama kontemporer dengan syarat pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sesuai dengan *syari'at* dan halal.

Daftar Pustaka

- Nasution, Khoiruddin, 2013, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta:Academia+Tazaffa.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018 *Al-Quran dan Terjemahannya*, .Banten:Forum Pelayan Al-Quran.
- Shihab, Quraish, 1996, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung:Mizan.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, 2005, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung:Angkasa.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

- Al-Zuhaili, Wahbah, 1418 H, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus:Dar al-Fikr al-Muashir, cet. Ke-2.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2006, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 Beirut:Dar al-Fikr.
- Wizaratu al-Auqaf wa al-Syuuni al-Islamiyah, 1427 H, *Al-Mausu'ah al-Kuwaitiah*, Kuwait: Thaba'ah al-Wizarat, Jilid 41.
- Republik Indonesia, 2005, *Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, cet. Ke-1.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, 2001,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,cet. Ke-1.
- Muhajir, Noeng, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*,Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Al-Turmudzi, Abu Isya,*Sunan Al-Turmudzi*, (Ttp:Tp,tt), Juz 7.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *al-Jami'Shahih Muslim*, (Beirut:Daru al-Jail), t.t.
- Sabiq, Sayyid,*Fiqih Sunnah*, (Kairo:Fath al-A'lam al-'Arabiy, Juz 2), t.t